

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PEMAIN SEPAKBOLA DI DALAM KOMPETISI REGIONAL PSSI DITINJAU DARI KUHP

Bambang Sugeng Irianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Bambang_sugengirianto@yahoo.com

ABSTRAK

Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia. Sepakbola tidak bisa dipandang hanya sebatas permainan olahraga yang mengandalkan fisik saja, tapi di dalam permainan sepakbola muncul emosi, adrenalin, gairah, kebanggan, dan dedikasi ada di dalamnya. Karena hal itu, di dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dihindarkan dari kontak fisik mulai dari kontak fisik ringan, sedang hingga berat. Sehingga pemain sepakbola mempunyai tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap tubuh, dimana hal itu dilarang dalam hukum nasional yang terdapat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun sepakbola memiliki hukum tersendiri yakni sistem hukum FIFA yang bersifat transnasional. Dalam sistem hukum FIFA dibagi menjadi dua yaitu *Lex Sportiva* & *Lex Ludica*. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional melarang segala bentuk intervensi di ranah sepakbola. Negara dalam menegakkan hukum negara tentunya harus berhati-hati agar tidak diinterpretasikan sebagai bentuk intervensi oleh negara dan melanggar sistem hukum FIFA.

Kata kunci: *Sepakbola, Penganiayaan, dan Lex Sportiva & Lex Ludica*

PENDAHULUAN

Sepakbola adalah olahraga yang paling populer di dunia.¹ Olahraga ini sangat digemari oleh sebagian besar penduduk dunia. Semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, bahkan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, sangat menggemari olahraga ini. Seandainya sebagian tidak menggemari atau dapat memainkannya, minimal mereka mengetahui tentang keberadaan olahraga ini. Hal ini menandakan, bahwa sekarang ini olahraga telah meresap ke dalam kehidupan masyarakat luas.² Nike Hornby, dalam buku *Fever Pitch*, salah satu literatur yang menggambarkan bagaimana kita jatuh cinta dengan sepakbola Sama seperti seorang pria jatuh hati kepada seorang perempuan tanpa memperdulikan berbagai kemungkinan

¹ Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepakbola*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm 9

² Giri Wiarto, *Olahraga Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK dan Hiburan*, Tulang Bawang: Graha Ilmu, 2014, hlm. 19

patah hati yang menunggu di ujung jalan.³ Begitulah sepakbola yang menyihir dunia, hampir semua orang tertarik menyaksikannya sehingga dunia menjadi tampak sebagai komunitas tunggal.⁴ Bagi sebagian besar pecinta sepakbola pernah mendengar sebuah kutipan legendaris dari seorang Bill Shankly yang merupakan Manajer tersohor Liverpool Football Club periode tahun 1959 – 1974, yaitu:

“ ... Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that ... ”⁵

Ada sedikit penekanan hiperbolis dalam kalimat – kalimat Shankly tersebut. Namun, tidak sepenuhnya salah. Bagi sebagian orang, sepakbola memang sudah menjadi sesuatu yang lebih besar dibanding soal hidup dan mati. Eric Cantona pemain legendaris Manchester United Football Club periode tahun 90 a juga pernah membuat suatu kutipan Akan pandangannya dengan sepakbola yang lebih dari segalanya didalam hidupnya, yaitu:

“ ... You can change your wife, change your politics, and change your religion. But never, never can you change your favourite football team ... ”⁶

Dari kutipan – kutipan dapat dinyatakan bahwa sepakbola bukan sekedar permainan olahraga. Tapi lebih dari itu, sepakbola adalah bagian dari kehidupan dunia. Tidak ada yang bisa memastikan dari mana atau dari bangsa mana yang pertama kali menciptakan permainan ini. Setiap bangsa mempunyai argumentasi terhadap klaim atas olahraga ini. Sebagai contoh, bangsa Indian Kuno di benua Amerika. Sejak lama, mereka telah mempunyai kebiasaan untuk memainkan satu permainan yang melibatkan banyak orang. Dalam permainan tersebut, mereka menggunakan obyek berupa benda yang dibuat dari bahan getah karet untuk disepak atau ditendang antara satu dengan yang lain.⁷ Sementara itu, kelahiran dan perkembangan sepakbola di Eropa pada awalnya permainan ini berasal dari para serdadu Romawi yang mengisi waktu luang ketika tidak berperang. Para seradu itu bermain untuk berebut dan saling menyepak tengkorak kepala yang biasanya adalah tengkorak musuh.⁸ Dalam perkembangan selanjutnya sepakbola semakin berkembang menunjukkan sisi positifnya dalam membangun mental dan fisik masyarakat. Sepakbola juga menjadi ajang pembuktian jati diri. Formasi atau ketentuan modern permainan sepakbola dimulai pada abad ke- 19

³ Pangeran Siahaan, *The Big Pang Theory Talking Nonsense About Football*, Bekasi: Kompas Gramedia, 2014, hlm 254

⁴ Wardiman Wijaya Kusuma, *Piala Dunia dari Masa ke Masa*, Jogjakarta: Aplus Books, 2010, hlm 12

⁵ Pangeran Siahaan, *The Big Pang Theory Talking Mad About Football*, Bekasi: Kompas Gramedia, 2014, hlm 285

⁶ FIFA, ‘*A Club for Life and Beyond*’, <https://www.fifa.com/news/club-for-life-and-beyond-1971792>, diakses tanggal 12

Juli 2020 pukul 16.08 WIB

⁷ Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepakbola*, Op. Cit., hlm 12

⁸ Ibid., hlm 12

di Inggris. Ketika itu, kalangan muda terpelajar di sekolah-sekolah umum dan universitas, seperti Universitas Cambridge, London, memperkenalkan permainan sepakbola menggunakan format dan peraturan permainan sepakbola yang kita kenal sekarang.⁹ Berangkat dari hal tersebut sepakbola beserta aturan-aturannya di dalamnya terus berkembang dan lahirlah sepakbola modern beserta aturannya yang dikenal dan dipakai sampai sekarang yaitu *Law of the Game*.

Dengan perkembangan sepak bola yang pesat pada abad ke-20, mulailah dilakukan pertemuan dan perundingan dari beberapa negara untuk membentuk suatu badan sepakbola. Badan itu bernama *Federation International de Football Associations* atau FIFA. Didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Perancis.¹⁰ Dengan dibentuknya FIFA sebagai badan sepakbola Internasional, semakin menunjukkan bahwa, sepakbola adalah bagian dari identitas dunia. Bukan hanya sepakbola saja yang berkembang tapi Kultur permainan sepakbola juga berkembang seiring dengan adanya industrialisasi sepak bola. Mulai kultur permainan sepak bola indah Total Voetball yang ala Belanda pada medio tahun 70-an yang selanjutnya dikembangkan oleh Pep Guardiola menjadi Tiki Taka ala Spanyol, Lalu di Italia yang terkenal dengan gaya permainan Catenaccio yang merupakan anti tesis dari permainan Total Voetball.

Di Jerman terkenal dengan gaya permainan Gegenpressing yang diperkenalkan oleh Jurgen Klopp, dan permainan mengandalkan fisik yang keras dari Inggris dengan gaya *Kick and Rush* yang tersohor.¹¹

Dalam Kultur permainan sepakbola yang beragam tentunya tidak bisa dihindari dari permainan fisik berujung keras yang beradu di lapangan. Di Piala Dunia 1990, wasit mengeluarkan 160 kartu kuning dan 14 kartu merah.¹² Kecenderungan tim bermain keras dan kasar bukan saja menghilangkan permainan yang cantik melainkan juga membuat sejumlah pemain cedera. Bryan Robson, pemain tim nasional Inggris di Piala Dunia 1990 merasakan akibat dari permainan keras dan kasar dalam sepakbola, dia terpaksa pulang terlebih dulu ke Manchester karena cedera berat.¹³ Karena permainan sepakbola tidak bisa dipandang hanya sebatas permainan olahraga yang mengandalkan fisik saja. Tapi, di dalam permainan sepakbola muncul emosi, adrenalin, gairah, prestise, dan dedikasi ada di dalamnya.¹⁴ Sepakbola merupakan olahraga yang

⁹ Ibid., hlm 15

¹⁰ Hari Wahyudi, *The Land Of Hooligans*, Jogjakarta: Garasi, 2009, hlm 20

¹¹ Rosa Folia, "Menenal Gaya Bermain dalam Sepak Bola: Catenaccio hingga Tiki Taka", <https://www.idntimes.com/sport/soccer/rosa-fofia/mengenal-gaya-bermain-dalam-sepak-bola-catenaccio-hingga-tiki-taka>, diakses tanggal 12 Juli 2020 pukul 20.15 WIB

¹² Wardiman Wijaya Kusuma, *Piala Dunia dari Masa ke Masa*, Op. Cit., hlm 21

¹³ Ibid., hlm 21

¹⁴ Rashif Abitia, "Sepakbola Sebagai Komoditas Global dan Komunitas – Komunitas Terbayang dalam Suporter Sepakbola

mengandalkan fisik dan tidak bisa dihindarkan dari kontak fisik mulai dari kontak fisik ringan, sedang hingga berat. Melihat hal itu, untuk menjaga keselamatan pemain dan semua yang terlibat langsung di dalam lapangan pada pertandingan sepakbola maka dibuatlah aturan – aturan yang membatasi tindakan pemain di lapangan agar tetap dalam koridor permainan fairplay yang dicanangkan FIFA.

Semuanya tertuang dalam aturan aturan yang dibuat oleh FIFA. Dalam menegakkan aturan - aturan yang ada di permainan sepakbola, pada saat di dalam sebuah pertandingan adalah murni hak prerogatif seorang wasit sebagai pengadil dan penegak law of the game. Bahkan sepakbola sendiri mempunyai badan peradilan tersendiri di dalamnya yakni komite disiplin, komite etik, dan komite banding untuk menegakkan aturan yang ada pada Law Of The Game, FIFA Disciplinary Code serta aturan aturan lain yang dibuat oleh FIFA. Namun yang terjadi justru sebaliknya, negara turut campur dalam penegakan hukum di arena pertandingan sepakbola. Dan FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional adalah organisasi yang paling anti dengan intervensi negara. Hal itu dibuktikan dengan kasus pemidanaan terhadap pesepakbola yang melakukan tindak pidana penganiayaan di lapangan sepakbola. Ada dua kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia dimana hukum negara masuk ke dalam sebuah arena pertandingan sepakbola. Kasus yang pertama terjadi di tahun 2009 yakni ketika dua pesepakbola, Nova Zaenal dan Bernard Momadou ditahan Poltabes Surakarta. Nova Zaenal, pemain Persis Solo dan Bernard Momadou, pemain asing Gresik United berkelahi sengit di lapangan pada saat pertandingan berlangsung. Kasus ini akhirnya diteruskan ke pengadilan. Nova Zaenal dan Bernard Mamadou di dakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan dan setelah menjalani serangkaian sidang selama hampir setahun, keduanya dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.¹⁵ Kasus yang kedua adalah kasus pemukulan wasit oleh tiga pemain PSAP Sigli dalam pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United dalam Kompetisi Liga 3. Hal ini bermula ketika pemain Aceh United melakukan pelanggaran. Tak terima karena wasit tidak memberikan kartu kuning, Causar protes, saat adu mulut itulah, Causar memukul wasit Aidil. Tak terima, Aidil memberikan kartu kuning untuk Causar. Ia kemudian kembali memukul wasit dengan dibantu terdakwa dua dan terdakwa tiga. Kasus ini akhirnya diteruskan ke Pengadilan. Ketiga pemain PSAP Sigli dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan 1 (satu) tahun masa percobaan serta dinyatakan bebas bersyarat.¹⁶

Modern”, <https://www.panditfootball.com/pandit-sharing/201119/PSH/160316/-sebagai-komoditas-global-dan-komunitas->

komunitas-terbayang-dalam-suporter-sepakbola-modern, diakses tanggal 13 Juli 2020 08.08 WIB

¹⁵ Tempo, “ Pemain sepakbola asing di vonis 3 bulan penjara” <https://bola.tempo.co/read/230044/pemain-sepakbola-asing->

divonis-tiga-bulan-penjara/full&view=ok, diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

¹⁶ Merdeka, “ Pukul wasit, tiga pemain PSAP Aceh divonis bebas bersyarat” <https://bola.tempo.co/read/230044/pemain->

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang – wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni menyangkut termasuk “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Menurut pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan meneteri kehakiman.

Menurut Mr. M.H Tirtamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut:¹⁷ “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”. Menurut ilmu pengetahuan pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Dalam tulisan yang dibahas ini merupakan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemain sepakbola masuk didalam kategori penganiayaan biasa. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemain sepakbola Persis Solo yakni Nova Zaenal, terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bernard Mamadou sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah, hal itu diperkuat dengan hasil visum korban yang menyatakan mengalami luka memar pada wajah. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Nova Zaenal tidak dalam konteks permainan sepakbola sehingga hukum negara bisa dikenakan terhadap terdakwa. Berdasarkan kasus dan pengertian diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Dari pengertian diatas maka rumusan penganiayaan pasal 351 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan.
2. Unsur perbuatan.
3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - i. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; dan
 - ii. Luka tubuh.
4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

sepakbola-asing-divonis-tiga-bulan-penjara/full&view=ok, diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

¹⁷ M.H Tirtamidjaja, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1995, hlm 42

Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai di atas, berikut ini Akan diuraikan makna dari masing – masing unsur tersebut.

1. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet alsda olmergk), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar Akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

2. Unsur Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbuatan itu.

Selain berifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga berifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat – baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak Akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu – satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan. Sedangkan tindakan penganiayaan di dalam aturan sepakbola tidak ada aturan spesifik yang mengaturnya, di dalam rule of the game dan kode disiplin masih belum mengatur tindakan penganiayaan sampai pada tahap motif sehingga tidak bisa diketahui unsur – unsur tindakan penganiayaan, tindakan penganiayaan hanya diatur perbuatan saja. Di dalam aturan sepakbola tindakan memukul, menendang, menyikut sampai sleeding tackle keras di dalam suatu pertandingan sepakbola, masuk kategori perbuatan non fairplay di dalam permainan.

Dan hal itu diatur dalam Rule of the Game Law 9 mengenai fouls and misconduct:

Serious foul play

“A tackle or challenge that endangers the safety of an opponent or uses excessive force or brutality must be sanctioned as serious foul play. Any player who lunges at an opponent in challenging for the ball from the front, from the side or from behind using one or both legs, with excessive force or endangers the safety of an opponent is guilty of serious foul play.” “Violent conduct is when a player uses or attempts to use excessive force or brutality against an opponent when not challenging for the ball, or against a team-mate, team official, match official, spectator or any other person, regardless of whether contact is made. In addition, a player who, when not challenging for the ball, deliberately strikes an opponent or any other person on the head or face with the hand or arm, is guilty of violent conduct unless the force used was negligible.”

Pelanggaran non fairplay yang dilakukan oleh pemain yang terlibat di dalam pertandingan Akan diberi hukuman oleh wasit sesuai Rule of the Game Law 9 mengenai fouls and misconduct:

Offences where an object (or the ball) is thrown

In all cases, the referee takes the appropriate disciplinary action:

- Reckless – caution the offender for unsporting behaviour
- using excessive force-send off the offender for violent conduct

Pelanggaran non fairplay yang dilakukan oleh pemain selain mendapat hukuman dari wasit juga berpotensi mendapat tambahan hukuman yang diberikan oleh komite disiplin PSSI. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh

pemain tersebut memang perlu mendapatkan tambahan hukuman dan juga melanggar kode disiplin sepakbola. Tindakan menyikut, menendang dan memukul pemain lawan, wasit dan perangkat pertandingan di dalam lapangan pada saat pertandingan sudah pasti akan mendapatkan hukuman dari wasit maupun komite disiplin, oleh karena perbuatan tersebut masuk di dalam kode disiplin PSSI yakni di dalam pasal 49 tentang tingkah laku buruk terhadap pemain lawan atau orang-orang selain dari perangkat pertandingan, maka :

1. Termasuk sanksi skors secara otomatis yang timbul sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI, maka jumlah sanksi skors secara keseluruhan terhadap siapapun yang menerima kartu merah dalam keadaan-keadaan tertentu;
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan untuk setiap pelanggaran;
3. Menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah peluang mencetak gol (clear goal-scoring opportunity) (khususnya tindakan dengan sengaja menyentuh bola dengan tangannya);
4. Sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan untuk pelanggaran serius (serious foul play) dalam suatu pertandingan, khususnya dalam hal bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan;
5. Sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (unsporting conduct) terhadap pemain lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan (tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini);
6. Sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan karena melakukan penyerangan (seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya) terhadap pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan;
7. Sekurang-kurangnya 6 (enam) pertandingan untuk tindakan meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan; dan
8. Sanksi denda minimal Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap semua tingkah laku buruk yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan yang diatur dalam ayat 1 huruf a, b, c, d dan e Pasal ini.

Didalam Pasal 50 Kode Disiplin PSSI yang mengatur tentang tingkah laku buruk terhadap perangkat pertandingan:

1. Termasuk sanksi skors secara otomatis yang timbul sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini, maka jumlah sanksi skors secara keseluruhan terhadap siapapun yang menerima kartu merah dalam keadaan-keadaan tertentu adalah sebagai berikut:
2. Sekurang-kurangnya 4 (empat) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (unsporting conduct) terhadap perangkat pertandingan (dengan

tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini).

3. Sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan karena melakukan penyerangan (dengan menyikut atau memukul atau menendang dan sebagainya) terhadap perangkat pertandingan;
4. Sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan karena bertingkah laku buruk dengan Cara meludah pada perangkat pertandingan.
5. Sanksi denda minimal Rp. 50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah) diberikan terhadap semua tingkah laku buruk yang dilakukan terhadap perangkat pertandingan yang diatur dalam ayat 1 butir a, b dan c Pasal ini.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa pada tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang telah dijabarkan diatas tidak bisa absolut dikenakan kepada pemain sepakbola yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam suatu pertandingan sepakbola. Jika perbuatan pemain di atas lapangan masih bagian dari permainan sepakbola, maka hukum negara tidak bisa dikenakan terhadap pemain karena hal itu bisa diinterpretasikan sebuah intervensi oleh negara di ranah sepakbola.

Pada suatu pertandingan sepakbola, hukum FIFA merupakan hukum transnasional yang bersifat *lex specialis* dan menjadi yang utama dalam hal melindungi seluruh yang terlibat di dalam permainan sepakbola dan wasit merupakan penegak hukum permainan yang utama di dalam pertandingan, untuk sementara hukum negara dikesampingkan. Sistem hukum transnasional ini, khususnya dalam sepakbola professional adalah sistem hukum FIFA yang terdiri *lex sportiva* dan *lex ludica*.¹⁸ Untuk *lex sportiva* berupa statute, regulation, directives, decision dan circular yang dikeluarkan FIFA atau badan – badan FIFA, konfederasi dan asosiasi anggota FIFA serta yurisprudensi yang dikeluarkan oleh CAS. Sedangkan untuk *lex ludica* adalah the laws of the game, yang terdiri atas 17 rules.

Ada batasan – batasan untuk dapat dikenakan pasal tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP. Batasan – batasan itu adalah:¹⁹

1. Jika posisi bola in Play, dengan batasan:

Jika posisi bola tidak dalam penguasaan pemain dan pemain lawan melakukan tindakan yang bukan bagian dalam permainan sepakbola dan di

¹⁸ Hince IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm 213

¹⁹ Wawancara dengan Amir Burhanuddin, Sekum Asosiasi Sepakbola Provinsi PSSI Jawa Timur, 15 Juni 2019.

dalam KUHP termasuk tindak pidana penganiayaan, seperti memukul, menendang dan menyikut. Namun pada batasan posisi bola in play tetap perlu kehati-hatian bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum negara. Kehati-hatian disini dalam artian aparat penegak hukum harus melihat konteks perbuatan yang dilakukan oleh pemain masih dalam kategori permainan sepak bola atau tidak, pada saat bola masih berada dalam bidang permainan.

2. Jika posisi bola Out of Play atau bola tidak berada di dalam bidang permainan. Hal ini terjadi pada saat:

a. Wasit belum meniup peluit pertandingan dimulai, hal ini berlaku mulai Tim pertama kali datang menginjakkan kaki di stadion sampai wasit meniup peluit pertandingan tanda bahwa pertandingan dimulai.

b. Wasit meniup peluit pertandingan telah selesai, hal ini berlaku ketika wasit meniup peluit tanda pertandingan telah selesai, jika pemain melakukan tindakan penganiayaan meskipun pemain tersebut masih di lapangan, ruang ganti maupun di dalam stadion maka hukum pidana negara dapat dikenakan.

Dalam Rule of the Game Law 9 dijelaskan mengenai aturan *the ball in and out of play*:

1. Ball Out Of Play

The ball is out of play when:

a. It has wholly passed over the goal line or touchline on the ground or in the air

b. Play has been stopped the referee

2. Ball in play

The ball is in play at all other times, including when it rebounds off a match official, goalpost, crossbar or corner flagpost, and remains in the field of play.

Posisi bola tidak dalam permainan pada Rule of the Game Law 9 mengenai the ball in and out of play adalah ketika bola telah sepenuhnya melewati garis gawang atau telah terjadi goal dan juga bola telah melewati garis yang ada di bidang lapangan atau bola keluar dari bidang permainan. Selain itu posisi bola tidak dalam permainan disini juga dimaknai ketika permainan dihentikan oleh wasit. Dan ketika posisi bola out of play kemudian terjadi pelanggaran atau perbuatan yang bukan bagian dari permainan sepakbola atau tidak dalam konteks perebutan bola dari penguasaan pemain, kemudian melakukan perbuatan seperti memukul, menendang, menggigit, menyikut yang mengakibatkan orang lain mendapatkan luka pada tubuh dan rasa sakit disinilah hukum positif atau KUHP bisa masuk. Selain hukum positif bisa masuk, hukum sepakbola juga Akan menghukum perbuatan tersebut karena hal itu sudah pasti melanggar rule of the game serta kode disiplin sepakbola. Tapi, jika posisi bola in play dan terjadi tindakan dari pemain sepakbola seperti sleeding tackle, adu

tubuh, menyikut, serta menendang pemain lawan dalam konteks perebutan bola dari penguasaan pemain lawan maka *hukum negara tidak bisa masuk*, karena hal itu merupakan *wilayah hukum FIFA atau hukum sepakbola*.

Posisi bola dalam permainan adalah ketika bola berada dalam seluruh bidang permainan, termasuk ketika bola rebound dalam suatu pertandingan, terkena tiang gawang, tiang bendera sudut dan tetap di bidang permainan. Pelanggaran non fairplay pada saat bola berada dalam permainan akan mendapatkan hukuman dari wasit selaku pengadil dalam suatu pertandingan sepakbola. Hukuman atas pelanggaran yang dilakukan sekali akan diganjar dengan kartu kuning dan jika pelanggaran itu dilakukan berkali-kali akan dikenai kartu merah. Tetapi pada kejadian-kejadian tertentu wasit bisa langsung menghukum dengan kartu merah ketika pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara berbahaya dan membahayakan keselamatan pemain dan seluruh yang terlibat di dalam pertandingan

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Pertandingan sepakbola tidak bisa terlepas dari suatu aktifitas fisik di dalamnya, kontak fisik tidak bisa dihindarkan. Bagi pemain mendapatkan cedera, rasa sakit hingga luka pada tubuh menjadi resiko yang harus ditanggung sebagai seorang pemain sepakbola profesional. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional membuat suatu aturan penanganan atas tindakan atau perbuatan pemain di lapangan dalam suatu pertandingan untuk melindungi keselamatan pemain dan seluruh yang terlibat di lapangan. Penegakan hukum sepakbola dalam hukum FIFA dilaksanakan oleh wasit dan komite disiplin. Namun tidak bisa semua pelanggaran bisa disidangkan oleh komite disiplin, ada kategori-kategori tertentu yang harus dipenuhi yakni:

1. Pelanggaran Non Fairplay dalam Rule of the Game

Pelanggaran atas Rule of the game dan juga aturan kode disiplin seperti *sleeding tackle* secara berbahaya, tindakan memukul wasit, pemain, pelatih, perangkat pertandingan dan penonton.

2. Pelanggaran atas Kode Disiplin

Pelanggaran yang dilakukan pemain dan seluruh yang terlibat di dalam pertandingan atas perbuatan yang dilarang di dalam Kode Disiplin seperti tindakan rasial, manipulasi hasil pertandingan secara illegal, doping, korupsi dan taruhan. Aturan penanganan tindakan atau perbuatan pemain di dalam pertandingan sepakbola yang dibuat oleh FIFA Akan diterjemahkan oleh setiap asosiasi anggota FIFA dan menjadi aturan dasar bagi asosiasi anggota FIFA dalam hal ini PSSI. Dalam skripsi yang penulis angkat disini, penanganan atas tindakan penganiayaan dilaksanakan oleh komite disiplin sebagai badan yudisial PSSI yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan aturan kode disiplin. Penanganan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Komite Disiplin juga bertujuan untuk menegakkan asas *Fairplay* yang menjadi tagline FIFA dalam sepakbola selain *Unity & Respect*.

Adapun penanganan tindakan penganiayaan oleh pemain sepakbola di dalam kompetisi sepakbola regional PSSI menurut aspek peraturan PSSI, yakni:

1. Pertandingan sepakbola

Dalam suatu pertandingan sepakbola pemain yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap rule of the game di dalam lapangan pada suatu pertandingan, maka wasit sebagai penegak hukum utama di dalam lapangan yang Akan menghukum pemain sesuai ketentuan rule of the game. Di dalam suatu pertandingan sepakbola, pelanggaran dibagi menjadi dua yakni pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan Akan dihukum dengan kartu kuning sebagai peringatan sedangkan pelanggaran berat yang di dalamnya juga termasuk perbuatan memukul, menendang, menyikut pemain lawan dan perangkat pertandingan Akan dihukum dengan kartu merah.

2. Berita Acara Pertandingan

Setelah pertandingan selesai, inspektur pertandingan Akan membuat berita acara pertandingan. Berita acara pertandingan tersebut berisi risalah pertandingan, yang termasuk di dalamnya tercatat daftar Tim yang bertanding, daftar susunan pemain, wasit yang bertugas, panpel, dan catatan kejadian di dalam pertandingan. Jika ada pemain yang terkena kartu kuning dan kartu merah juga Akan dimasukkan ke dalam berita acara pertandingan.

3. Komite Disiplin

Apabila berita acara pertandingan telah dibuat oleh inspektur pertandingan, selanjutnya inspektur pertandingan Akan segera mengirimkan berita acara pertandingan kepada komite disiplin PSSI bisa disampaikan langsung ataupun dikirim lewat fax, Surat atau email. Setelah berita acara pertandingan tersebut telah sampai di komite disiplin, maka komite disiplin Akan menilai apakah ada suatu pelanggaran atau kejadian yang ada di dalam pertandingan yang perlu diberikan hukuman tambahan oleh komite disiplin. Komite disiplin disini Akan menilai berita acara pertandingan yang disampaikan oleh inspektur pertandingan, dan jika terdapat kejadian -kejadian di dalam pertandingan yang perlu diberikan hukuman, maka komite disiplin Akan mengadakan sidang komite disiplin.

4. Sidang Komite Disiplin

Setelah melalui proses penilaian dan ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap aturan kode disiplin, selanjutnya komite disiplin Akan mengadakan sidang komite disiplin. Sidang komite disiplin dipimpin oleh 1 ketua dan minimal 2 anggota.

5. Putusan

Komite disiplin Akan memutuskan suatu keputusan hukuman disiplin dalam sidang komite disiplin. Bentuk putusan hukuman disiplin bisa berbentuk denda, skors, hingga larangan beraktifitas di dalam lingkup sepakbola seumur hidup.

6. Disampaikan kepada klub/pemain
- Setelah keluar putusan hukuman disiplin dari siding komite disiplin selanjutnya, putusan hukuman disiplin Akan langsung dikirimkan kepada klub/pemain yang bersangkutan.
- Adapun kewenangan komite disiplin PSSI diatur di dalam Kode Disiplin PSSI pasal 77 tentang kewenangan umum komite disiplin PSSI adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain. Selain pasal 77 kode disiplin PSSI, kewenangan komite disiplin juga diatur di dalam pasal 78 tentang kewenangan khusus Komite Disiplin PSSI yaitu:
- a. Menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan.
 - b. Mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit.
 - c. Memperpanjang masa sanksi skors secara otomatis yang diperoleh akibat diusirnya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini.
 - d. Menetapkan sanksi tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya.

Dalam suatu pertandingan sepakbola, tentunya tidak bisa dihindari dari perbuatan – perbuatan seperti sleeding tackle, adu tubuh, menyikut, serta menendang pemain lawan yang tentunya bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional membuat suatu aturan hukum sepakbola untuk melindungi keselamatan pemain dan seluruh yang terlibat di dalam lapangan. Rule of the game, kode disiplin dibuat oleh FIFA untuk menegakkan asas fairplay sekaligus juga menjaga pemain saat bertanding. Perbuatan seperti sleeding tackle, merebut bola dari penguasaan pemain lawan memang di perbolehkan dalam suatu pertandingan sepakbola. Tentunya cara-cara yang digunakan harus masih dalam bagian permainan sepakbola. Jika seorang pemain melakukan perbuatan seperti menyikut, menggigit, memukul hingga menendang pemain lawan dimana perbuatan tersebut dilakukan sudah tidak dalam konteks perebutan bola atau sudah tidak dalam bagian permainan sepakbola disinilah negara harus hadir. Pasal penganiayaan di dalam KUHP bisa dikenakan kepada pemain yang melakukan perbuatan-perbuatan non fairplay yang bukan dalam bagian dari permainan sepakbola.

Pasal penganiayaan di dalam KUHP bisa dikenakan kepada pemain yang melakukan perbuatan -perbuatan non fairplay yang bukan dalam bagian dari permainan sepakbola. Seperti pada contoh kasus pemain Persis Solo Nova Zaenal yang melakukan pemukulan terhadap pemain Gresik United Bernard Mamadou pada 12 Februari 2009, dimana perbuatan itu dilakukan tidak dalam

konteks permainan sepakbola dan jauh dari semangat yang diusung oleh FIFA yakni fairplay, unity & respect. Dan hal ini tidak boleh dimaknai suatu intervensi negara terhadap ranah sepakbola, melainkan bentuk penanganan yang berbeda dari negara terhadap ranah sepakbola. Hal ini juga demi menjaga seluruh yang terlibat dalam permainan serta menjaga marwah pertandingan itu sendiri.

Berkaitan dengan keterangan diatas maka prosedur penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemain sepakbola di dalam pertandingan kompetisi regional PSSI menurut aspek hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Laporan atau pengaduan

Pada tahap awal harus adanya laporan dari korban yang mengalami penganiayaan kepada pihak kepolisian, dala wilayah yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan pihak kepolisian memiliki wilayah-wilayah tertentu dalam mekanisme penanganan penyidikan, penangkapan, maupun penyelesaian suatu kasus pidana. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga Akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 KUHAP).

2. Penyelidikan

Setelah pihak kepolisian mendapatkan pengaduan atau laporan, maka selanjutnya pihak kepolisian wajib menindak lanjuti laporan atau pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan meliputi mencari keterangan baik dari saksi maupun orang lain yang berkaitan dan mengetahui kejadian tersebut, pemeriksaan dan pengeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, penyitaan barang bukti, pengambilan sidik jari, memoteret seseorang maupun hal lain yang diperlukan, menentukan pasal, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan ke penyidik.

3. Penyidikan

Setelah dibuatnya berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan telah dibuatnya surat acara pemeriksaan saksi dan pelapor, maka selanjutnya hasil penyelidikan tersebut dilimpahkan ke penyidik untuk dimulainya penyidikan, Jika dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti yang meyakinkan adanya suatu tindakan pidana penganiayaan, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat 1 KUHAP). Setelah terkumpul bukti yang cukup, maka selanjutnya penyidik melakukan

penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Penahanan tersangka berlaku selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari oleh Penuntut Umum (Pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHAP). Serta tidak lupa memberitahukan kepada pihak keluarga tersangka atas penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

4. Pemberkasan

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini, serta penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, yaitu Jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang (Pasal 13 KUHAP) untuk melakukan penuntut dan melaksanakan penetapan hakim.

5. Berkas dilimpahkan ke Penuntut Umum

Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, serta mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang, melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 14 KUHAP). Apabila hal penyidikan, serta berkas telah dilengkapi oleh penyidik, dianggap selesai, dan dinyatakan P.21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri, maka kemudian dilanjutkan dengan pengiriman tahap 2 yang meliputi penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 KUHAP).

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pembahasan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan oleh pemain sepakbola di dalam pertandingan kompetisi sepakbola regional PSSI ditinjau dari KUHP terdiri dari unsur kesengajaan, unsur perbuatan, unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh, unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. Sedangkan dalam aturan sepakbola masih belum ada aturan hukum secara spesifik tindakan penganiayaan di dalam pertandingan. Pada hukum sepakbola perbuatan penganiayaan masih belum mengatur sampai pada tahap motif sehingga tidak bisa diketahui

unsur-unsur tindakan penganiayaan, sedangkan tindakan penganiayaan hanya diatur perbuatannya saja.

2. Penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemain sepakbola di dalam pertandingan kompetisi regional PSSI menurut aspek peraturan sepakbola dimulai dari adanya pertandingan, setelah pertandingan Inspektur Pertandingan Akan membuat Berita Acara pertandingan. Selanjutnya Berita Acara pertandingan akan dikirim atau dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI yang kemudian akan dinilai, apakah perlu untuk melakukan Sidang Komisi Disiplin atas perbuatan pemain yang melanggar 'Kode Disiplin' dalam suatu pertandingan. Sidang Komisi Disiplin tersebut Akan menghasilkan suatu putusan hukuman disiplin terhadap pemain yang bersangkutan dan setelah putusan disiplin keluar maka akan segera disampaikan kepada pemain tersebut. Sedangkan penanganan menurut aspek hukum pidana dimulai dari adanya laporan dari korban tindakan penganiayaan kepada polisi dalam hal ini pemain yang menjadi korban, selanjutnya polisi akan mengadakan proses penyelidikan, namun polisi disini juga harus berhati-hati dalam melihat konteks delik penganiayaan, karena jika perbuatan penganiayaan yang ditujukan itu masih dalam konteks permainan sepakbola, penyidik tentunya tidak bisa menaikkan tahap perkara menjadi penyidikan. Dalam tulisan yang dibahas disini adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pemain Persis Solo adalah tidak dalam konteks permainan sepakbola. Pemain Persis Solo yang bernama Nova Zaenal melakukan pemukulan kepada korban yakni Bernard Mamadou pemain Gresik United sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah hal itu diperkuat dari hasil visum korban. Karena perbuatan tersebut *bukan bagian dari permainan sepakbola* dan penyidik telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup maka penyidik akan segera menaikkan status perkara menjadi tahap penyidikan dan segera dilakukan penyidikan terhadap tersangka. Setelah proses penyidikan selesai maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan tahap pemberkasan berkas perkara yang akan dikirim ke Penuntut Umum Jika berkas telah dinyatakan P.21 (lengkap) bersama dengan tersangka dan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Cipta Nugraha, Mahir Sepakbola, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Giri Wiarto, Olahraga Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, IPTEK dan Hiburan, Graha Ilmu, Tulang Bawang, 2014.
- Hinca Ikra Putra Pandjaitan, Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.
- M.H Tirtamidjaja, Pokok – Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1995
- Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Meida, Jakarta, 2015.
- Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pangeran Siahaan, the Big Pang Theory Talking Mad About Football, Kompas Gramedia, Bekasi, 2014.
- Pangeran Siahaan, the Big Pang Theory Talking Nonsense about Football, Kompas Gramedia, Bekasi, 2014.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Wardiman Wijaya Kusuma, Piala Dunia dari Masa ke Masa, Aplus Books, Jogjakarta, 2010.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bab XX Tentang Penganiayaan

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Bna
FIFA Statutes
FIFA Disciplinary Code
FIFA Ethics Code
Rule of the Game
Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

C. Lain-Lain

FIFA, “ A Club for Life and Beyond”, <https://www.fifa.com/news/club-for-life-and-beyond-1971792>, diakses tanggal 12 Juli 2020 pukul 16.08 WIB

Merdeka, “ Pukul wasit, tiga pemain PSAP Aceh divonis bebas bersyarat”
<https://bola.tempo.co/read/230044/pemain-sepakbola-asing-divonis-tiga-bulan-penjara/full&view=ok>, diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

Tempo, “Pemain sepakbola asing di vonis 3 bulan penjara”
<https://bola.tempo.co/read/230044/pemain-sepakbola-asing-divonis-tiga-bulan-penjara/full&view=ok>, diakses tanggal 15 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

Rosa Folia, “Mengenal Gaya Bermain dalam Sepak Bola: Cattenacio hingga Tiki Taka”, <https://www.idntimes.com/sport/soccer/rosa-fofia/mengenal-gaya-bermain-dalam-sepak-bola-catenaccio-hingga-tiki-taka>, diakses tanggal 12 Juli 2020 pukul 20.15 WIB

Rashif Abitia, “ Sepakbola Sebagai Komoditas Global dan Komunitas – Komunitas Terbayang dalam Suporter Sepakbola Modern”,
<https://www.panditfootball.com/pandit-sharing/201119/PSH/160316/-sebagai-komoditas-global-dan-komunitas-komunitas-terbayang-dalam-suporter-sepakbola-modern>, diakses tanggal 13 Juli 2020 08.08 WIB

PSSI, “Sejarah PSSI”, <https://www.pssi.org/about/history>, diakses tanggal 19 Februari 15.16 WIB

Wawancara dengan Bapak Amir Burhanuddin, S.H. selaku Sekretaris Umum Asosiasi Sepakbola Provinsi PSSI Jawa Timur di Kantor Asosiasi Sepakbola Provinsi PSSI Jawa Timur, Surabaya, Tanggal 16 April 2019, Jam 10.00 WIB.